

HUKUMAN BAGI ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAKNYA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

Sayyidah Nurfaizah | Jln. Kartini 139 Ds. Ngimbangan Kec.
sayyidahnurfaizah7@gmail.com | Mojosari Kab. Mojokerto

Abstract: According to the Islamic Criminal Law, the crime of child murder by parents is an act which is committed by parents to their child which aims to take the life or eliminate the benefits of his/her limbs. In the legal appointment of *qishāsh*, parents are not punished or killed for killing his son. But if it does not get the punishment, it will often happen crimes committed by parents to their children today and the future. Because of that, the parents continued to receive punishment in the form *ta'zir*. According to the Criminal Code, a criminal act to children by the parents is a person who deliberately robs the lives of others, taking the life of others intentionally or unintentionally, then the person will be threatened and sentenced to criminal punishment according to the Criminal Code Chapter XIX on a crime against life chapter 338 to 350 and can also be seen in Law No. 23 of 2003 on the protection of children such as in article 80 paragraph 3 and paragraph 4.

Keywords: Murder, parents, child, Islamic criminal law.

Abstrak: Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya. Di dalam ketentuan hukum *qishāsh*, orang tua tidak *diqishāsh* karena membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang, karena itu orang tua tetap mendapat hukuman berupa *ta'zir*. Menurut KUHP, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sampai 350 dan dapat juga dilihat dalam UU No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak seperti pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4.

Kata Kunci: Pembunuhan, orang tua, anak, hukum pidana Islam, KUHP.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.¹

Di dalam Undang-undang tentang sistem peradilan anak, yang disebut anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²

Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli dengan sesama dan saling menghormati antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan yang tidak pernah terputus oleh kondisi apapun, hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia.³

Allah swt berfirman dalam surat al-Isra' (31):

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Di dalam negara juga mengatur tentang hal tersebut yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam Ketentuan Umum Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran

¹ Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 1.

² Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak, Bab I: Ketentuan Umum Pasal I ayat 4.

³ *Ibid.*, 3.

4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya".⁴

Akan tetapi hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang. Banyak anak-anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat menghilangkan nyawa anak tersebut melayang. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2006, di Bandung seorang ibu tega membunuh ketiga anaknya yang disebabkan karena kekhawatiran terhadap nasib ketiga anaknya.⁵ Pada tahun pada tahun 2014 di Kalimantan Selatan seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri yang masih duduk dibangku kelas 2 SD, karena diduga ibu korban mengalami stres berat.⁶

Melihat dari contoh kasus di atas, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu kejahatan terhadap nyawa, yang terdapat dalam pasal 338 "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam, khususnya di dalam ketentuan hukum *qishāsh* menyatakan bahwa "Seorang ayah tidak di *qishāsh* karena membunuh anaknya".⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini membahas tentang hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya menurut hukum Islam dan KUHP.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2012), 82.

⁵ Tempointeraktif, *Ibu Membunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid, dalam* <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/06/15/brk,2006061578943.id.html>. diakses pada 6 Februari 2015.

⁶ KabarKassel, *Ibu Membunuh Anaknya Diduga Karena Stres, dalam* <http://www.kabarkassel.info.com/2014/03/sultan-adam-geger-ibu-bunuh-anak-kandung.html>. Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2014.

⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia), 280.

Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan di dalam bahasa Arab, disebut *al-qatl* yang berasal dari kata *qatala* yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Para ulama madzhab berbeda pendapat mengartikan pembunuhan ini:

Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁸

Menurut Zainuddin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.⁹

Pembunuhan termasuk tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya. Di dalam sejarah kehidupan manusia, pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Keduanya adalah anak dari nabi Adam as. Peristiwa tersebut dijelaskan oleh Allah dalam QS. al-Maidah ayat 27-31. Sedangkan menurut QS. al-An'am ayat 151 yang intinya adalah larangan tindakan pembunuhan:

Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹⁰

Di dalam HR. Bukhari juga mengatakan:

Orang Islam tidak dibunuh sebab dia membunuh orang kafir.¹¹

Sebagai tindakan pidana yang dilakukan pertama kali antar umat manusia. Allah menetapkan hukuman yang sangat tegas, seperti dalam QS. al-Maidah ayat 45:

Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan luka-lukapun ada *qishâshnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishâsh*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa

⁸ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinâiy al-Islâmiy* (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi), 6.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 24.

¹⁰ Ibid., 274.

¹¹ Sulaiman Rasjidd, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 431.

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.¹²

Dari ayat-ayat di atas, selain menjelaskan tentang bagaimana tegasnya Allah menetapkan hukuman dalam tindak pidana ini yaitu hukuman *qishâsh*,¹³ karena hukuman ini dianggap paling berat dan untuk menghargai jiwa manusia yang sudah diambil atau dihilangkan nyawanya oleh orang lain.¹⁴

Qishâsh menurut bahasa Arab berarti pembalasan atau hukuman yang setimpa. Sedangkan menurut istilah *qishâsh* adalah balasan yang setimpal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Di dalam *qishâsh* terdapat syarat wajib *qishâsh*, diantaranya:

1. Orang yang membunuh sudah baligh dan berakal
2. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh.
Dalam artian agama dan merdeka atau tidaknya, begitu juga anak dan bapak. Oleh karenanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku *qishâsh*, begitu juga orang tua, tidak dibunuh sebab membunuh anaknya.
3. Yang terbunuh adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan Islam atau dengan perjanjian.

Qishâsh ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishâsh* tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik pula, misalnya dengan tidak menanggung-nanggungkannya. Bila ahli waris si korban membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, maka di dunia wajib di*qishâsh* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.¹⁵

Suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya mengenai satu tindakan, tetapi dapat menjadi berbagai macam jenis yang tergantung dari unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan tersebut. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁶

¹² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 277.

¹³ Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 273.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 431.

¹⁵ *Ibid.*, 429.

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 24.

1. *Qatl al-'Amdī* atau pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang tersebut. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang haram, seperti yang ada dalam QS. al-Isra' ayat 33.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan sengaja adalah:¹⁷

- a. Korban adalah orang yang hidup, artinya korban itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Selain itu, korban mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara, artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban artinya perbuatan yang dilakukan si pelakulah yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan juga kaitan diantaranya terputus, maka pelaku dapat dianggap tidak dengan sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud dengan alat adalah alat atau benda yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.
- c. Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memegang peranan yang sangat penting dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak terlihat maka dapat diperkirakan niat dari pelaku melalui alatyang digunakan.

Alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, diantaranya yaitu:¹⁸

- a. Alat yang pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, pisau, dll.
- b. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat,

¹⁷ Ibid., 33.

¹⁸ Ibid., 39.

tetapi dalam hal ini niat awal udah untuk membunuh, maka alat tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya.

- c. Alat yang jarang mengakibatkan kematian seperti halnya cara membunuhnya sengaja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun.¹⁹
2. *Qatl Syibh al-'Amdī* atau pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Ada 3 (tiga) unsur dalam tindak pembunuhan ini, yaitu :
 - a. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kematian korban.
 - b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun dia menyakiti korban.
 - c. Ada hubungan sebab akibat anatar perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.²⁰
3. *Qatl al-Khatha'* atau pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur atau tidak ada niat kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan tidak menggunakan alat yang tidak mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Seperti halnya seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu orang tersebut meninggal dunia, hal ini disebabkan karena ketidaksengajaan seorang. Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:
 - a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
 - b. Terjadinya perbuatan karena kesalahan. Ukuran kesalahan di dalam hukum pidana Islam adalah kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa.
 - c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Harus dapat dicari hubungan yang dapat

¹⁹ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 129-130.

²⁰ *Ibid.*, 134.

menerangkan bahwa kematian korban akibat dari kesalahan pelaku.

Secara umum, pembunuhan anak di dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembunuhan anak sengaja.
2. Pembunuhan anak tidak sengaja.

Unsur pembeda dari kedua macam pembunuhan di atas adalah pada pembunuhan sengaja, di dalam pembunuhan anak sengaja terdapat unsur niat untuk membunuh korban, sedangkan pada pembunuhan anak tidak sengaja, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi malah berakibat hilangnya nyawa korban.

Pada dasarnya, kedua macam pembunuhan anak di atas, unsur-unsurnya meliputi:

1. Hilangnya nyawa
2. Anak, artinya sejak dia terpisah dari janin ibunya sampai dewasa.
3. Pelakunya adalah orangtua kandungnya.

Di dalam pembunuhan anak termasuk pengguguran kandungan atau aborsi yang menurut Abdul Qadir 'Audah, perbuatan itu terjadi dengan 3 (tiga) sebab, yaitu:²¹

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang mengakibatkan gugurnya kandungan. Sebagian para fuqaha berpendapat bahwa orang yang mencaci perempuan hamil dengan cacian yang menyakitkan maka ia harus bertanggung jawab secara pidana jika cacian tersebut mengakibatkan keguguran.
2. Dengan perbuatan seperti memukul atau memberi minum obat sehingga kandungannya menjadi gugur.
3. Dengan sikap tidak berbuat, seperti tidak memberi makan atau minum.

Menurut Abdul Qadir 'Audah tindak pidana pembunuhan atas janin ini bisa disebabkan oleh siapapun, baik ayah, ibu, ataupun orang lain. Walaupun begitu pelakunya harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya dan tidak ada pengaruh karena sudah ada pengaturan hukumannya. Janin-janin akan meminta pertanggungjawaban dari para pelakunya melalui Allah dan Allah akan bertanya kepada mereka, seperti dalam QS. at-Takwir: 8-9:

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 113-114.

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup di antaranya, karena dosa ia dibunuh.²²

Hukum pidana Islam mengartikan pembunuhan terhadap anak adalah hilangnya nyawa seorang anak, walaupun anak itu masih berbentuk gumpalan daging, janin, balita ataupun sudah dewasa bahkan walaupun terpisahnya janin ini kadang-kadang dalam keadaan hidup dan kadang pula dalam keadaan meninggal tapi tindakan ini sudah dianggap sempurna ketika janin sudah terpisah dari ibunya. Hal ini sudah dikatakan sebagai anak yang menjadi korban.²³

Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya menurut Hukum Islam

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam secara garis besar adalah hukuman itu sendiri dari hukuman pokok, serta ada juga hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Namun hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qishâsh*. Di mana *qishâsh* adalah balasan setimpal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat, dan hukuman tambahannya yaitu terhalangnya warisan atau wasiat.²⁴

Sedangkan di dalam salah satu syarat wajib *qishâsh* sendiri menyatakan bahwa:

Ayah tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. (HR. Baihaqi).²⁵

Orang tua tidak di*qishâsh* dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR Ibnu Majah No.2661 dan dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214).²⁶

Al-Munawi berpendapat bahwa orang tua tidak di*qishâsh* karena membunuh anaknya karena mereka adalah penyebab dari adanya anak dan tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, Imam Hambali mengatakan bahwa dia mengetahui hadis tersebut dari banyak ulama bahwa seorang ayah atau orang tua tidak di*qishâsh* karena

²² Ibid., 115.

²³ Tim Tsalisah, T.T., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 255.

²⁴ Ibid., 259.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 431.

²⁶ Ibid.

membunuh anaknya. Untuk itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi. Sedangkan Imam Malik tidak sependapat dengan hal itu, menurutnya orang tua tetap di*qishāsh*, karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindak pidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja. Tindakan tersebut untuk memberikan pelajaran kepada orang tua agar tidak memperlakukan nyawa anaknya dengan semena-mena.

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena salah satu faktor yaitu kondisi sosial pada saat itu, terutama kondisi sosial antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalam kondisi sosial Imam Syafi'i dapat dikatakan tidak separah kondisi sosial pada masa Imam Malik, sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa sangat tidak mungkin jika orang tua di*qishāsh* dengan sebab membunuh anaknya. Sedangkan kondisi sosial pada masa Imam Malik, pada saat itu kondisi sosial sangat parah sehingga pembunuhan anak bukan menjadi salah satu hal yang langka, tetapi sering terjadi hingga sekarang ini. Atas dasar itulah Imam Malik tetap menyatakan orang tua tetap di*qishāsh* dengan sebab membunuh anaknya, akan tetapi, peniadaan hukuman *qishāsh* hanya ada pada ketika pembunuhan itu terjadi jika tidak disengaja namun tetap membayar diyat mughalladzah.²⁷

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda-beda, diantaranya yaitu:

1. Pembunuhan sengaja atau *qatl al-'amd* sanksinya hukum *qishāsh*, yaitu menjatuhkan hukuman yang setimpal sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 178.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka dia akan mendapatkan adzab yang sangat pedih.²⁸

²⁷ [Http://www.CD/Vidio Maktabah Syamilla, Tanwirul Afkar, Diakses pada tanggal 11 April 2013, jam 09.00](http://www.CD/Vidio Maktabah Syamilla, Tanwirul Afkar, Diakses pada tanggal 11 April 2013, jam 09.00)

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 276-280.

Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, menyatakan :
Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka dia memilih dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bisa membunuhnya. (HR Tirmidzi No. 1409).²⁹

Penjelasan mengenai hadis di atas menunjukkan bahwa wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku bila menghendaknya, bila tidak bisa memilih diyat dan pengampunan. Pada dasarnya, pengampunan lebih utama selama tidak mengantar pada kerusakan atau kemaslahatan lainnya.

Apabila *qishāsh* tidak dilaksanakan dengan baik, karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw kepada penduduk yaman ,Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh sorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada sanksi, dia harus di*qishāsh* kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkan), dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa 100 ekor unta. (HR. Abu Daud Al-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dan Ahmad).³⁰

Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun, dalam pelaksanaannya diserahkan kembali keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarāt yang merupakan hak dari Allah. Bentuk pertama dari hukuman kifarāt adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kifarāt ini adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadis nabi saw "Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya". (HR. An-Nasa'i dan Daruquthni). Di dalam pembunuhan sengaja ini, diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayarannya dilakukan secara tunai tidak boleh diangsur.

²⁹ Ibid., 280.

³⁰ Ibid.

2. Hukuman pembunuhan semi sengaja atau *qatl syibh al-'amd*³¹

Apabila seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuhan ini tidak menyebabkan *qishāsh*, tetapi wajib membayar diyat mughallazhah (diyat yang diperberat).

Ibnu Majah, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah ibn 'Amr bahwa nabi saw bersabda: Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan itu menyerupai pembunuhan sengaja seperti pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 (seratus) ekor unta, diantaranya 40 (empat puluh) ekor yang didalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)". (HR. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).³²

Hukuman tambahan atau kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja di sini adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan, maka pelaku akan dikenakan hukuman takzir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengna hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya. Di dalam pembunuhan semi sengaja ini, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau aqilah dan pembayarannya dapat diangsur selama 3 (tiga) bulan.

3. Pembunuhan tidak disengaja atau *qatl al-khatha'*.³³

Apabila seseorang melempar sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkannya terbunuh, pembunuhan jenis ini tidak menyebabkan adanya *qishāsh*. Dia hanya diwajibkan membayar diyat mukhaffafah (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh. Allah swt berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 92:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 281.

³² Ibid.

³³ Ibid., 282.

itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁴

Jadi dapat dipahami bahwa keringanan tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *âqilah* (keluarga).
2. Pembayaran dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun.
3. Komposisi diyat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok:
 - 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
 - 20 ekor sapi betina yang sudah besar
 - 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
 - 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
 - 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun.

Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman tambahan adalah tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun pembunuhannya karena kesalahan yang tidak disengaja.³⁵

Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya menurut KUHP

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masuk ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³⁶ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan yang dapat

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 283.

³⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 55.

dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁷

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dapat juga dikatakan seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara yuridis pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Selanjutnya mengenai “anak”. Yang dimaksud anak di sini adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.³⁸

Seorang anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Seperti dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang dimaksud orang tua dalam pasal ini adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.³⁹

³⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), 129. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 122.

³⁸ Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1.

³⁹ T.P, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 78.

Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada pasal 45 KUHP: Di dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pengertian anak terdapat pada pasal 1 nomor 2: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin".⁴⁰

Anak berasal dari sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil di dalam masyarakat dan dari sanalah seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Pada intinya, keluarga berasal dari adanya suami dan istri yang akhirnya memegang peranan sebagai orang tua. Kalau dikatakan di awal bahwa keluarga sebagai lembaga di mana seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya, maka orang tua adalah pihak yang paling utama dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas tersebut. Hubungan antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah hubungan yang tidak akan pernah putus. Ini merupakan hubungan seumur hidup. Oleh karena itu, kedua pihak di dalam hubungan ini, yaitu orang tua dan anak dapat menjaga dan saling menghormati keberadaan masing-masing.⁴¹

Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan KUHP dari segi pidana dan KUH Perdataan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah berawal dari di mana anak dibahas dalam Bab IX pasal 42-47 kemudian lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak dan terakhir adalah undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴²

Orang tua adalah pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga dan memelihara tumbuh kembangnya anak di dalam menjalani kehidupan. Kewajiban ini juga di atur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya, kewajiban orang tua adalah sebagai berikut:

1. Mengasihi, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

⁴⁰ T.P, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 1.

⁴¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 51.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 67.

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak atau perkawinan dini. Kesejahteraan dan perlindungan anak bukan masalah milik orang tua saja tetapi juga milik semua elemen di dalam masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara dan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak.
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak.
4. Menjamin penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.⁴³

Serta di dalam pembunuhan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa “pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan”.⁴⁴

Untuk itu dari beberapa pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut KUHP adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak atau orang lain dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁵

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini dapat dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu:

⁴³ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 156.

⁴⁴ *Ibid.*, 19.

⁴⁵ R. S. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Alumni Petehaem, 1996), 271.

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, di mana unsur-unsurnya terdiri dari:
 - a. Unsur objektif: perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
 - b. Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339) dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Unsur-unsurnya adalah:
 - a. Semua unsur yang ada pada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
 - b. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
 - c. Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.
- 3) Pembunuhan berencana (pasal 340), diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Unsur-unsurnya yaitu:
 - a. Unsur objektif: perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
 - b. Unsur subjektif: dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
- 4) Pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya. Dalam pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pembunuhan yang tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direncanakan. Pada dasarnya unsur-unsur yang terdapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama dengan pelakunya yaitu ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adalah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan sengaja. Hal yang membedakannya adalah pada pembunuhan bayi berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.
- 5) Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344) diancam dengan pidana penjara 12 tahun. unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa.
 - b. Objeknya adalah nyawa orang lain.
 - c. Atas permintaan dari korban itu sendiri.
 - d. Dinyatakan dengan sungguh-sungguh.
- 6) Pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 tahun, kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya yaitu:
- a. Unsur objektif: perbuatannya adalah mendorong, menolong atau memberikan sarana kepada orang untuk bunuh diri dan orang tersebut jadi bunuh diri.
 - b. Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 7) Pembunuhan kandungan atau pengguguran (pasal 346-349). Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi:
- a. Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam dengan pidana penjara 4 tahun.
 - b. Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348).
 - c. Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat, baik atas persetujuannya atau tidak.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), terdapat pada pasal 359 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Adanya unsur kelalaian atau culpa dalam bentuk kurang hati-hatian.
 - 2) Adanya wujud perbuatan tertentu.
 - 3) Adanya kematian orang lain.
 - 4) Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.
- Atas dasar objeknya, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴⁶
- 1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, yang dimuat dalam pasal 338-340 dan pasal 334-345.
 - 2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, terdapat dalam pasal 341-343.

⁴⁶ Ibid., 275.

3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya atau janin, terdapat dalam pasal 346-349.

Selain diatur pada KUHP, tindak pidana pembunuhan anak yang disertai dengan penganiayaan ini juga diatur pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80:

- “(1) Setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebabagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.”

Melihat dari isi pasal di atas terutama ayat (3) ayat (4),maka unsur-unsurnya adalah:

- 1) Hilangnya nyawa.
- 2) Didahului atau disertai dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan.
- 3) Terhadap anak, dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada di dalam kandungan.
- 4) Pelaku adalah orang tua dari anak tersebut.
- 5) Tanpa harus diketahui motif dari tindakan KDRT, pasal 44 ayat (1), (2), dan (3):

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)".

Isi dari pasal 5 huruf a yang disebutkan pada pasal di atas mengenai larangan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain di dalam lingkup rumah tangganya dan lingkup rumah tangga yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah:

- 1) Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- 2) Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang disebutkan pada huruf a, seperti sepupu, ipar, mertua, dan lain-lain.
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga yang bersangkutan baik menetap atau tidak.⁴⁷

Unsur-unsur yang terdapat pada UU No. 23 tahun 2004 mengenai pembunuhan anak adalah:

- 1) Hilangnya nyawa.
- 2) Didahului atau disertai dengan kekerasan atau penganiayaan.
- 3) Korban adalah orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga (termasuk di dalamnya adalah anak).
- 4) Pelaku adalah orang yang juga termasuk ke dalam lingkup rumah tangga.
- 5) Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.⁴⁸

Persamaan antara UU No. 23 tahun 2002 dengan UU No. 23 tahun 2004 adalah:

- 1) Tindakan kekejaman yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan.
- 2) Sebelum mengakibatkan matinya korban didahului dengan adanya kekerasan atau penganiayaan.
- 3) Motif tidak berpengaruh dalam penetapan hukuman.

Sedangkan perbedaan di antara kedua UU di atas adalah:

⁴⁷ TP, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 105.

⁴⁸ *Ibid.*, 109.

- 1) Pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korbannya dengan sangat jelas disebutkan yaitu anak sedangkan UU KDRT korbannya adalah orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga, di mana anak adalah salah satu bagiannya.
- 2) Pada UU Perlindungan Anak disebutkan jika pelakunya adalah orang tua dari anak maka hukuman yang diancam akan ditambah 1/3 (sepertiga), sedangkan di dalam UU KDRT tidak ada ancaman pemberatan hukuman bagi orang tua mengakibatkan matinya sang anak.

Maka dapat dipahami bahwa, walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai atau didahului dengan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya asas *lex posterior derogat lex priori* (peraturan hukum yang baru mengalahkan peraturan hukum yang lama) dan juga asas *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), maka UU perlindungan anaklah yang berlaku terhadap pembunuhan yang disertai atau didahului oleh penganiayaan ini tetapi hal ini tidak berlaku jika kita kaitkan dengan keberadaan UU KDRT yang lahir tahun 2004.⁴⁹

Asas yang berlaku di antara kedua peraturan tersebut adalah asas *lex specialis derogat lex generalis*, karena walaupun UU perlindungan anak lebih dulu ada daripada UU KDRT, akan tetapi UU perlindungan anak memiliki pasal-pasal yang bersifat khusus sehingga tidak bisa semua pasal pada UU tersebut diterapkan dengan UU KDRT. Kekhususan tersebut terletak pada pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya. Pada UU perlindungan anak, ancaman hukumannya adalah diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula, yaitu: 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga ancaman hukuman yang mengandung 3 (tiga) pilihan, yaitu: pidana penjara, pidana denda dan/atau kedua hukuman tersebut. Yang menegaskan betapa kejam dan jahatnya orang tua yang tega membunuh anaknya, sedangkan di dalam UU KDRT membahas tindak pidana yang terjadi antara lingkup keluarga yang tanpa ada pemberatan jika pelakunya adalah orangtua dari anak tersebut.⁵⁰

⁴⁹ R. S. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, 71.

⁵⁰ *Ibid.*, 72.

Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Menurut KUHP

Melihat teori-teori yang telah disebutkan di atas, serta adanya bentuk-bentuk dari tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya ini menimbulkan ancaman hukuman yang berbeda-beda pada tiap-tiap bentuk dari tindak pidana tersebut, diantaranya adalah:

1. Pembunuhan anak biasa (pasal 341 KUHP) dan berencana (pasal 342 KUHP). Masing-masing diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun. Pasal ini hanya dikenakan pada ibu sebagai pelakunya dengan motif takut akan diketahui oleh orang lain tentang keberadaan anaknya dan jika pelakunya adalah ayahnya maka pasal yang akan yang dikenakan adalah pasal pembunuhan biasa (pasal 340) dengan ancaman hukuman masing-masing pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.
2. Pengguguran kandungan atau aborsi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam ancaman hukuman ini ringan dibandingkan dengan bentuk pembunuhan biasa karena pada pembunuhan biasa unsur yang paling utama adalah membunuha anak yang keluar dalam keadaan hidup.
3. Pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan penganiayaan atau kekerasan, pada KUHP diancam dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan 9 (sembilan) tahun pada berencana. Selain itu, KUHP juga mengkhususkan tindakan tersebut dengan unsur pelaku dengan diperberat 1/3 (sepertiga) ketika pelakunya adalah orang tuanya sendiri seperti yang telah diatur dalam pasal 356:
4. " Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) :

Ke-1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya....."

Pendasaran atas pasal 356 adalah :

- 1) Bahwa sebagai pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan terhadap anggota keluarga.
- 2) Bertujuan untuk melindungi kerukunan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga.
- 3) Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya saling menghormati dan menjaga satu sama lainnya.

Sehingga hal di atas menunjukkan bahwa ketika orang tua yang seharusnya melindungi anaknya ternyata malah menyakiti anaknya maka itu merupakan tindakan yang sangat kejam sehingga orang tua harus diperberat hukumannya daripada orang lain yang melakukannya. Selain dengan KUHP, juga diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula jika pelakunya adalah orang tua dari si anak.

Ketika kematian anak itu disebabkan karena orang tuanya sendiri, maka hukumannya pun juga diperberat jika menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan pasal 80 ayat (4) menyatakan "pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang tuanya".⁵¹

Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya

Istilah perbandingan hukum atau *Comparative Law* (Bahasa Inggris), atau *Droit Compare* (Bahasa Perancis); baru dikenal di Amerika Serikat pada abad ke-19, pada perguruan tinggi hukum sering menggunakan istilah *Comparative Law*. *Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan atau *comparative* adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.⁵²

Pentingnya suatu perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya,

⁵¹ Ibid., 35.

⁵² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 184.

kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan.⁵³

Persamaan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP

Pada dasarnya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan KUHP adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana Islam dan KUHP adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Persamaan selanjutnya adalah hukum pidana Islam dan KUHP sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan terhadap nyawa atau yang dapat kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sekali dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya. Begitu juga KUHP, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa, di dalam pasal tersebut terdapat 13 pasal yaitu mulai pasal 338 sampai pasal 350 yang membahas mengenai kejahatan ini dan lebih khusus lagi dalam pasal-pasal tersebut lebih mengatur tentang tindak pidana pembunuhan anak yang dijabarkan dengan cukup rinci.⁵⁴

Di bawah ini, analisis persamaan di atas jika dispesifikkan atau diringkas adalah:

1. Jika dilihat dari pengertiannya antara hukum pidana Islam dan KUHP adalah:
 - a. Sama-sama memberikan pengertian atau penjelasan dengan tujuan yang sama yaitu supaya seseorang berperilaku dengan baik dan benar.
 - b. Sama-sama memberikan penjelasan supaya kesadaran seseorang tetap terjaga.
 - c. Sama-sama membahas secara rinci mulai dari adanya bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, sampai pada sanksi hukuman bagi tiap-tiap tindak pidana pembunuhan.

⁵³ Ibid., 185.

⁵⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 122.

2. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah sama-sama menjelaskan macam-macam atau bentuk-bentuk dalam tindak pidana pembunuhan baik dalam prespektif hukum pidana Islam maupun KUHP.
3. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah adanya sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah sama-sama bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelekan setiap tingkah laku.⁵⁵

Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan KUHP antara lain dalam tinjauan umum dari tindak pidana pembunuhan. Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut kurang mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapannya, di mana dalam hukum pidana Islam ini, hukuman utamanya adalah *qishāsh* atau balasan setimpal dengan apa yang telah dia perbuat kepada orang lain, namun kali ini di dalam salah satu syarat wajib *qishāsh* mengatakan bahwa orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya jadi hukuman dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam ini tidak dihukum. Jika dibandingkan dengan KUHP, dapat dikatakan bahwa, di dalam KUHP sudah mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapan hukuman tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Di mana di dalam hukuman utamanya akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.

Perbedaan berikutnya yaitu di dalam hukum pidana Islam sendiri masih ada juga perbedaan pendapat para ulama mengenai tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Para jumbuh ulama berpendapat bahwa orang tua tidak *diqishāsh* dengan sebab membunuh anaknya, akan tetapi menurut Imam Malik, tetap *diqishāsh* bagi orang tua yang membunuh anaknya, dan tidak *diqishāsh* ketika pembunuhan tersebut tidak disengaja, yang dengan tujuan untuk memberikan pelajaran agar

⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 191.

orang tua tidak dengan semena-mena membunuh anaknya. Sedangkan menurut KUHP, pembunuhan anak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hampir semua peraturan tersebut lebih banyak membahas mengenai pembunuhan atau penganiayaan terhadap anaknya. Hal ini dapat terjadi terhadap anak dapat dikarenakan oleh beberapa hal, seperti upaya orang tua untuk mendidik anaknya, pelampiasan amarah yang disebabkan karena tuntutan ekonomi, kenakalan anak, kelahiran anak yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya.⁵⁶

Mengenai sanksi hukumannya, menurut hukum pidana Islam tidak di*qishâsh* bagi orang tua yang membunuh anaknya, namun di dalam ayat al-Qur'an surat al-Maidah: 45 mengatakan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa.⁵⁷ akan tetapi menurut KUHP, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hukuman pokok dalam pembunuhan ini masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 338 dapat juga dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002, jadi pada intinya hukum positif memandang semua perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain itu tetap dikatakan tindak pidana pembunuhan dan tetap dikenakan sanksi.⁵⁸

Untuk itu antara hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, berbeda pandangan mengenai masalah tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Dalam hukum Islam, karena hal ini kasus pembunuhan maka masuk dalam hal *qishâsh* dan di dalam syarat wajib *qishâsh* mengatakan orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. Tetapi di dalam ayat suci al-Qur'an disebutkan dalam QS. al-Maidah: 45, nyawa dibalas dengan nyawa, sedangkan dalam QS. al-Baqarah: 178, diwajibkan atas kamu melaksanakan *qishâsh* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Di dalam QS. an-Nisa': 92, tidak patut seseorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya kecuali tidak sengaja, barang siapa membunuh karena tersalah, maka dia memerdekakan hamba sahaya serta membayar diyat kepada keluarga

⁵⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 55.

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 431.

⁵⁸ T.P, *UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 78.

korban, kecuali keluarga korban memaafkan/membebasakan pembayaran tersebut.

Sebaliknya, dalam KUHP semua perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, maka orang tersebut tetap menjadi pelaku tindak pidana, dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Di mana Undang-Undang pokok yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa yaitu masuk dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai pasal 338-350.⁵⁹

Menurut hukum pidana Islam, orang tua yang membunuh anaknya, pelaku tetap dihukum sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan *al-nafs bi al-nafs* yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Dan adanya suatu hadis yang orang tua tidak di*qishāsh* karena membunuh anaknya, hanya sebagai penjelas atau pelengkap dari adanya ayat-ayat al-Qur'an. Karena dalam kenyataan yang sering terjadi yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, jika menerapkan salah satu syarat wajib *qishāsh* yang menyatakan "orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya", maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya semakin banyak terjadi. Dan karena saat ini negara kita mengacu pada undang-undang yang sudah disahkan oleh presiden, maka harus menerapkan dan menghormati apapun kebijakan yang telah ditetapkan seperti halnya undang-undang. Sedangkan di dalam pasal 338 KUHP menyatakan dengan tegas bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, akan dipidana penjara paling lama lima belas tahun". Di dalam pasal 341, 342, 346, dan 351 dari pasal-pasal berikutlah hukuman penjara pembunuhan anak dijelaskan. KUHP menganggap tindak pidana pembunuhan sebagai urusan pribadi yang hanya berhubungan dengan individu dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya dalam KUHP, apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka pelaku tersebut dikenakan sesuai dengan undang-undang yang ada. Untuk itu perumusan mengenai kebijakan KUHP mendatang adalah ditegakkannya hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang supaya pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak terjadi lagi. Itulah alasan-alasan dari kasus di atas, dan lebih mengarah pada tetap dihukumnya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak

⁵⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 122-125.

oleh orang tuanya, meskipun dalam ketentuan hukum *qishāsh* menyatakan “Tidak dihukum ketika orang tua membunuh anaknya”, akan tetapi bagi pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena saat ini sistem negara yang kita anut yaitu sistem presidensial jadi harus mengikuti kebijakan-kebijakan hukum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan karena jika seluruh manusia menerapkan hukum *qishāsh* di zaman sekarang ini, maka akan banyak terjadinya tindak pidana pembunuhan ataupun tindak pidana yang lain. Namun hidup ini juga tidak lepas dari yang namanya suatu hukum, di mana adanya suatu hukum, maka hidup akan ada aturan-aturan yang akan mengarahkan tingkah laku setiap orang untuk berlaku lebih baik. Untuk itulah mengapa peneliti tetap mengacu pada dipidananya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, yaitu dengan pidana pokok penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁶⁰

Di bawah ini, analisis pebedaan di atas jika dispesifikkan atau diringkas adalah:

1. Jika dilihat dari pengertiannya antara hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan adanya batasan usia anak (kedudukan seseorang dan tidak dibatasi oleh usia), sedangkan KUHP menjelaskan adanya batasan usia pada anak seperti dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 4: Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

Menurut hukum pidana Islam, macam-macam pembunuhan adalah:

- a. *Qatl al-'Amd* (Pembunuhan Sengaja).
- b. *Qatl Syibh al-'Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja).
- c. *Qatl al-Khatha'* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Menurut KUHP, macam-macam pembunuhan adalah:

- a. Pembunuhan anak biasa dalam bentuk pokok
- b. Pembunuhan anak berencana

⁶⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

- c. Aborsi
- d. Pembunuhan anak yang didahului/disertai dengan penganiayaan.
3. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah:
- Dalam hukum pidana Islam, secara umum, ulama membagi sanksi pembunuhan berdasarkan hal berikut:
- a. *Qatl al-'Amd* (Pembunuhan Sengaja): *qishâsh* (balasan yang setimpal).
 - b. *Qatl Syibh al-'Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja): diyat *mughallazhah* (diyat yang diperberat).
 - c. *Qatl al-Khatta* (Pembunuhan Tidak Sengaja): diyat *mukhaffafah* (diyat yang ringan).
- Menurut jumhur Ulama:
- a. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, Imam Hambali sependapat dengan hadis at-Tirmidzi: "Orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya". Dengan tujuan untuk mendidik.
 - b. Imam Malik :
 - Pembunuhan sengaja: *qishâsh* berlaku.
 - Pembunuhan tidak sengaja: *qishâsh* tidak berlaku, akan tetapi membayar diyat *mughalladzah* (diyat yang diperberat).

Menurut KUHP, secara umum seseorang yang merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (338).

 - a. Pembunuhan anak biasa dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama 7 tahun (pasal 341).
 - b. Pembunuhan anak berencana dipidana penjara paling lama 9 tahun (pasal 342).
 - c. Aborsi dipidana penjara paling lama 4 tahun (pasal 346).
 - d. Pembunuhan anak yang didahului/disertai dengan penganiayaan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan ditambah pemberatan 1/3 dari ancaman awal (pasal 351).

Di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat 3 yaitu dipidana penjara selama 10 tahun dan/atau denda Rp.200.000.000,- dan diperberat 1/3, jika pelaku orang tuanya (pasal 80 ayat 4).

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dijabarkan oleh penulis mengenai Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan KUHP tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya. Di dalam ketentuan hukum *qishâsh* mengatakan, tidak dibunuhnya ketika orang tua yang membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang. Jadi peneliti tetap mengacu pada ayat al-Qur'an surat al-maidah ayat 45 "nyawa dibalas dengan nyawa". Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut KUHP adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan secara yuridis pembunuhan diatur dalam KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sampai 350 dan dapat juga dilihat dalam UU No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak seperti pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4.

Pada dasarnya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan KUHP adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Persamaan mengenai penerapan hukuman pada hukum pidana Islam dan KUHP adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum pidana Islam dan KUHP adalah ada dalam sanksi hukumannya. Jika dilihat dari KUHP sudah jelas bahwa hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa yaitu dipidana paling lama 15 tahun. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, dalam ketentuan hukum *qishâsh* yang mengatakan tidak dihukumnya ketika orang tua yang membunuh anaknya. Namun dalam hal ini, penulis tetap mengacu pada ditegakkannya suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, alasan yang

mendasari hal itu adalah pertama karena sistem negara ini sudah tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan Islam yang mana jika ada tindak pidana tidak dihukum secara Islam namun dihukum menurut undang-undang dapat juga diartikan karena negara yang jadi acuan saat ini adalah undang-undang dasar, maka kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan alasan yang kedua karena jika kebijakan suatu hukum tidak diberlakukan maka akan terjadi lagi perlakuan-perlakuan pidana lain, seperti dalam bukunya Sianturi *"Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia"*, yang menyatakan tujuan ditegakkannya suatu sanksi sendiri merupakan suatu norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyepelekan setiap tindakan atau tingkah laku. Untuk itulah penulis mengacu pada ditegakkannya suatu hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.

Daftar Rujukan

- 'Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmiy*, Beirut: Dar al-kitab al-Arabi.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Darwan, Prinst. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Dzajuli, A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Mustafa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- [Http://www.CD/Vidio](http://www.CD/Vidio) Maktabah Syamilla, Tanwirul Afkar, Diakses pada tanggal 11 April 2013, jam 09.00
- KabarKasel, *Ibu Membunuh Anaknya Diduga Karena Stres*, dalam <http://www.kabarkasel.info.com/2014/03/sultan-adam-geger-ibu-bunuh-anak-kandung.html>. Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2014.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Bahasa hukum Indonesia*, Bandung: Alumi, 1992.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Makaro, Mohammad Taufik. Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sianturi, R. S. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Alumni Petehaem, 1996.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- T.P, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- T.P, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Tempointeraktif, *Ibu Membunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid*, dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/06/15/brk,2006061578943,id.html>. diakses pada 6 Februari 2015.
- Tim Tsalisah, T.T, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islan II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- TP, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak, Bab I: Ketentuan Umum Pasal I ayat 4.